

KEPALA DESA DERMOSARI KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA DERMOSARI NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI TAHUN ANGGARAN 2019



KEPALA DESA DERMOSARI KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK PERATURAN DESA DERMOSARI NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA DERMOSARI

- Menimbang
- : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Than 20015 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 48
 Tahun 2015 tentang Penghasilan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 48)
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 3)
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 9);
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor...);
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor.....);
- 11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor ...);
- 12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah KabupatenTrenggalekTahun 2018 Nomor 50)
- 13. Peraturan Desa Dermosari Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DERMOSARI KEPALA DESA DERMOSARI

Menetapkan MEMUTUSKAN

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DERMOSARI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dermosari Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

 Pendapatan Desa Belanja Desa Surpuls/Defisit 	Rp Rp	1.660.230. 948,44 1.689.479. 448,4 4
3. Pembiayaan	Rp	(29.248.500,00)
a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan (a-b) Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp Rp Rp Rp	39.248.500,00 0,00 39.248.500,00 10.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun sebelumnya. anggaran

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Dermosari

Ditetapkan di: DERMOSAARI
Pada tanggal: 29 Desember 2018
KEPALA DESA.

RMOSARY WILLIAM 2

TOTONG BEKTI GUNTORO, SE

Diundangkan di : DERMOSARI

Pada tanggal : 29 Desember 2018

SEKRETARIS DESA

SUROJO

LEMBARAN DESA DERMOSARI TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN PERATURAN DESA DERMOSARI NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA DERMOSARI

TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	171.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.483.807.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.323.948,44	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.660.230.948,44	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	556.241.872,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	318.066.726,44	
5,3.	Belanja Modal	815.170.850,00	
	JUMLAH BELANJA	1.689.479.448,44	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.248.500,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.248.500,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	39.248.500,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	39.248.500,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	DERMOSARI, 29 December 10.000.000,000	

DERMOSA

TOTONG BEKTI GUNTORO, SE

FCAMATAN TUE